



**P U T U S A N**  
Nomor 326 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SUKAMTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sungai Loban RT 001 Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. MARWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 002 RW 001 Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mesdi dan kawan-kawan, Para Pengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Prov. Kalimantan Selatan, berkantor di Jalan Cempaka Raya Komplek Mekar Sari RT 18 Nomor 80 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017; Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**CV. JAYA LUHUR ABADI (JLA)**, berkedudukan di Desa Banjarsari RT 02 RW 06 Blok D Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Para Penggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:

Sukamto Masa kerja 3 tahun 9 bulan:

- a. Uang pesangon:

$$2 \times 4 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.870.000,00 = \text{Rp}14.960.000,00$$

- b. Uang penghargaan masa kerja:

$$2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.870.000,00 = \text{Rp} 3.740.000,00+ \\ = \text{Rp}18.700.000,00$$

- c. Uang Penggantian Hak:

$$15\% \times \text{Rp}18.700.000,00 = \text{Rp} 2.805.000,00$$

$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}21.505.000,00$$

(dua puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Marwanto masa kerja 3 tahun:

- a. Uang pesangon:

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.870.000,00 = \text{Rp}11.220.000,00$$

- b. Uang Penggantian Hak:

$$15\% \times \text{Rp}11.220.000,00 = \text{Rp} 1.683.000,00$$

$$\text{Jumlah (a+b)} = \text{Rp}12.903.000,00$$

(dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat secara tunai tanpa syarat yaitu saudara Sukamto sebesar Rp1.870.000,00 saudara Marwanto sebesar Rp1.870.000,00 sampai adanya putusan hukum tetap pengadilan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 163 ayat (2) dan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 93 ayat (1) tentang penjelasan dan Pasal ayat (2) huruf (f);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat terindikasi kuat adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) dan sanksi Pasal 185;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm., tanggal 11 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp767.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 11 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/PHI.K/2017/PN Bjm., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bjm pada tanggal 11 September 2017 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar pesangon kepada Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:

Sukanto Masa kerja 3 tahun 9 bulan:

- a. Uang pesangon:

$$2 \times 4 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.870.000,00 = \text{Rp}14.960.000,00$$

- b. Uang penghargaan masa kerja:

$$2 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.870.000,00 = \text{Rp} 3.740.000,00 + \\ = \text{Rp}18.700.000,00$$

- c. Uang Penggantian Hak:

$$15\% \times \text{Rp}18.700.000,00 = \text{Rp} 2.805.000,00$$

$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}21.505.000,00$$

(dua puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Marwanto masa kerja 3 tahun:

- a. Uang pesangon:

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}1.870.000,00 = \text{Rp}11.220.000,00$$

- b. Uang Penggantian Hak:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp11.220.000,00 = Rp 1.683.000,00

Jumlah (a+b) = Rp12.903.000,00

(dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah kepada Pemohon Kasasi/Para Penggugat secara tunai tanpa syarat yaitu saudara Sukanto sebesar Rp1.870.000,00 saudara Marwanto sebesar Rp1.870.000,00 sampai adanya putusan hukum tetap pengadilan;

6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 163 ayat (2) dan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 93 ayat (1) tentang penjelasan dan Pasal 93 ayat (2) huruf (f);

7. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat terindikasi kuat adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) dan sanksi Pasal 185;

8. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung *cq* dan anggota Majelis Hakim Agung RI yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan prinsip peradilan yang cepat dan biaya ringan karena ternyata alamat Tergugat [CV Jaya Luhur Abadi (JLA)] tidak sebagaimana yang tercantum dalam surat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-PHI/2018



gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, oleh karenanya sudah tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUKAMTO dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUKAMTO**, dan 2. **MARWANTO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt.Sus-PHI/2018